

## PEDOMAN TEKNIS

KPT 136/PL.02.1-KPT/2101/KAB/VII/2020, 30 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota.  
Bahwa perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2020.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No 12 Tahun 1956, UU No.25 Tahun 2002, UU No.31 Th 2003, UU No.7 Tahun 2017, UU No.1 Tahun 2015, PKPU RI No. 17 Tahun 2015, PKPU RI No.19 Tahun 2019, PKPU RI No.3 Tahun 2020, PKPU RI No.5 Tahun 2020, PKPU No.6 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2020.

Catatan : Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 07 Juli 2020.

Lamp : 25 hlm